



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah,SH** advokat/penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 49/Kuasa khusus/XI/2018/PA Sj tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

██████████g, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Jalan Sungai Tangka, Lingkungan Ulu Salo I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 6 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 06 Oktober 2015 di Dusun Maccini Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/014/X/2015, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-262/Kua.21.19.07/PW.01/10/2018, tanggal 23 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Maccini Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa kemudian pada bulan Septembar Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pergi ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari nafkah, namun Penggugat pulang duluan pada bulan Januari Tahun 2018, kembali ke rumah Orang tua Penggugat di Dusun Maccini Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keterunan.
5. Bahwa pada tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan mengamuk sama Penggugat yang penyebabnya Penggugat juga tidak tahu, namun Penggugat dapat mengetahui Tergugat selalu marah dan mengamuk sama Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



karena ingin punya anak, namun tidak bisa melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat lemah syahwat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram.

6. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2017, Penggugat semakin tidak tahan dengan Tergugat yang tidak mau merubah perangainya yang selalu marah marah kepada Penggugat, dan pada saat itu Penggugat mencoba membicarakan masalah lemah syahwat yang dideritanya dan Penggugat menganjurkan untuk berobat, tapi Tergugat malah hanya marah dan menyuruh Penggugat pulang saja ke kampung halamannya di Dusun Maccini Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak tenteram karena orang tua Tergugat (Ibu Tergugat) mengusir Penggugat untuk pulang dan tinggalkan Tergugat, kemudian pada bulan Januari Tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Maccini Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin.

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat.

8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil–dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 13 hal / Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-262/Kua.21.19.07/PW.01/10/2018, tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung dan Tergugat saksi kenal karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat dan pernah ke Malaysia selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri (lemah syahwat);
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat bertengkar menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat lemah syahwat dari informasi Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, Penggugat pisah kedian bersama dengan Tergugat, dan tanpa saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bangko, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED]

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kerabat jauh dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat dan pernah ke Malaysia selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri (lemah syahwat);
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat bertengkar menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat lemah syahwat dari informasi Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, Penggugat pisah kedian bersama dengan Tergugat, dan tanpa saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal / Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Oktober 2015 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 2 (dua) tahun, dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syawat), bahkan Tergugat pernah 2 (dua) kali menampar Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tempat kediaman bersamanya, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta telah menjadi doktrin dan

Hal. 9 dari 13 hal / Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

**وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا**

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf (patut), halmana disebabkan sikap Tergugat yang selalu marah kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas dan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang seharusnya Tergugat lebih bersabar mengarungi bahtera rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, karena tidak ada komunikasi lagi, meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 13 hal / Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Sj



TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGANTI;

SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	210.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);